

## **PENUNJUKAN RSUD MUNTILAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERIKSAAN KESEHATAN**

**2013**

**Kpt 13/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013, 3 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENUNJUKAN RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 38 ayat (1) huruf e, jo Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan bahwa pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dilakukan oleh Tim Pemeriksa Khusus dan dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPUD.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini adalah : UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 29 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008; PP Nomor 32 Tahun 1996; Kepres Nomor 40 Tahun 2001; Keputusan Menkes Nomor 983/Menkes/SK/II/1992; Keputusan Menkes Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999; Peraturan Menkes Nomor 159.b/Menkes/Per/II/1998; Peraturan Menkes Nomor 340/MENKES/PER/III/2010; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012; Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 02/Kpts/KPU Kab-012.329418-K/2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 10/Kpts/KPU Kab-012.329418-K/2013.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang diatur : Menunjuk RSUD Muntilan Kabupaten Magelang sebagai Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani bagi Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juli 2013